

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
No:060/I02.Kep/E 82.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pemuda Islam untuk mendirikan SMP YPPI Bendungan mulai tahun ajaran 1981/1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pemuda Islam tanggal 23 Desember 1981 Nomor : 10/SK 02/A-1/XII/1981.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Pemuda Islam telah mengusahakan didirikannya SMP YPPI Bendungan Bogor.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah - Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pemuda Islam untuk mendirikan SMP YPPI mulai tahun ajaran 1981/1982.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor : 0222h/0/1980;
b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor : 0241/0/1980.
- Perhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1981, Nomor 821/I02.4/R.81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bogor, tanggal 1 Desember 1981, Nomor 4192/I102.5/D.81.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bogor tanggal 21 Desember 1981, Nomor : 421/542.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pemuda Islam untuk mendirikan SMP - YPPI di Seuseupan Kaum Desa Bendungan Bogor mulai tahun ajaran 1981/1982.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.--

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 6 April 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Cap. ttd.

M. SAUDJARMAN.
NIE. 130012154.-

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
 2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
 3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
 4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta,
 5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta,
 6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta,
 7. Sekretaris Kanwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Barat,
 8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar,
 9. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept. P dan K Prop. Jawa Barat,
 10. Bupati Kepala Daerah Tk.II Bogor,
 11. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bogor,
 - ✓ 12. Ketua Yayasan Pendidikan Pemuda Islam,
 13. A r s i p.--
-

Salinan sesuai dengan aslinya,

KAPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KANWIL DEPT. P DAN K
PROVINSI JAWA BARAT,



R. AMIN UTOHO. BA.
NIP. 130098735.-